



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 08 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

JAKARTA, 9 DESEMBER 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	KETENTUAN UMUM 2
BAB II	PENYUSUNAN RENCANA KERJA 7
	Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal Renja 7
	Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Renja 21
	Bagian Ketiga Pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Renja 32
	Bagian Keempat Kaidah Penyusunan Renja 41
BAB III	SISTEM INFORMASI KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN RENCANA KERJA 45
BAB IV	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 47
	Bagian Kesatu Tingkat Kemhan 47
	Bagian Kedua Tingkat TNI 49
	Bagian Ketiga Tingkat UO Kemhan 51
	Bagian Keempat Tingkat UO Markas Besar TNI 53
	Bagian Kelima Tingkat UO Angkatan 54
	Bagian Keenam Tingkat Satker UO Kemhan 55
	Bagian Ketujuh Tingkat Satker UO Markas Besar TNI 56
	Bagian Kedelapan Tingkat Satker UO Angkatan 57
	Bagian Kesembilan Format dan Cara Pengisian Dokumen Renja .. 58
BAB V	KETENTUAN PENUTUP 59
Lampiran	I FORMAT PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA DAN RENJA KEMHAN DAN TNI TAHUN 20XX
	II FORMAT APLIKASI DOKUMEN PENYUSUNAN RENJA KEMHAN DAN TNI TAHUN 20XX REKAP 1
	III FORMAT APLIKASI DOKUMEN PENYUSUNAN RENJA KEMHAN DAN TNI TAHUN 20XX REKAP 2
	IV FORMAT APLIKASI DOKUMEN PENYUSUNAN RENJA KEMHAN DAN TNI TAHUN 20XX REKAP 3



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penyusunan rancangan awal rencana kerja, rancangan rencana kerja, dan pemutakhiran rancangan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara diperlukan suatu pedoman dalam teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
 2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyusunan Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai oleh kementerian/lembaga baik berupa hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

3. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) program.
4. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Renja Pemerintah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
12. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan

aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menunjang program yang telah ditentukan.

13. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*output*) Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
14. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah keluaran (*output*) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
15. Lokasi adalah Lokasi dihasilkannya RO dan/atau penerima manfaat RO dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa Lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau Lokasi khusus lainnya.
16. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian RO.
17. Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja K/L yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga.
18. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif adalah adalah ancar-ancar rencana pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga.
19. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga.
20. Tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan.
21. Prioritas Nasional adalah Program/Kegiatan/proyek

untuk pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan presiden lainnya.

22. Program Prioritas adalah Program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
23. Kegiatan Prioritas adalah Kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
24. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
25. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas.
26. Prioritas Bidang adalah Program/Kegiatan/*Output* untuk pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional.
27. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
28. Sistem Informasi KRISNA-RENJA Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENJA adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja K/L.
29. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan Kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

30. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
32. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
33. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
34. Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.

Pasal 2

Tata cara penyusunan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam penyusunan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Renja Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja;
 - b. penyusunan rancangan Renja; dan
 - c. pemutakhiran rancangan Renja menjadi Renja.
- (2) Penyusunan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. tingkat Kemhan;
 - b. tingkat TNI;
 - c. tingkat UO Kemhan;

- d. tingkat UO Markas Besar TNI;
- e. tingkat UO Angkatan;
- f. tingkat satker UO Kemhan;
- g. tingkat satker UO Markas Besar TNI; dan
- h. tingkat satker UO Angkatan.

Pasal 4

- (1) Renja disusun berdasarkan Renja Pemerintah yang dilaksanakan secara paralel dan melalui penelaahan.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan, Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun secara bertingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.

Paragraf 1

Tingkat Kemhan

Pasal 6

- (1) Kemhan menyusun rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Pemerintah dan surat bersama

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.

- (2) Rancangan awal Renja tingkat Kemhan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Kemhan dan TNI tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan memperhatikan RPJMN dan rencana strategis Kemhan dan TNI, serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI adalah besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI;
 - b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan awal Renja Kemhan dan TNI terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.

- (4) Rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI yang dituangkan dalam rekap 1, rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi KRISNA-RENJA.
- (5) Muatan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya.
- (6) Muatan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya.
- (7) Kemhan menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 2

Tingkat TNI

Pasal 7

- (1) TNI menyusun rancangan awal Renja TNI sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI.
- (2) Rancangan awal Renja tingkat TNI disusun setelah menerima informasi dan arahan dari Kemhan yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, Agenda Pembangunan TNI dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang

- menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
- b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas TNI tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI memperhatikan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI, rencana strategis TNI, rencana kebutuhan Anggaran TNI serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja TNI merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam besaran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan awal Renja TNI terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi TNI.
- (5) Muatan rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja TNI tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja TNI tahun sebelumnya.

- (6) Muatan rancangan awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja TNI tahun sebelumnya.
- (7) TNI memonitor dan menghimpun masukan/ungkahan muatan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI dan UO angkatan yang terdapat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 3

Tingkat UO Kemhan

Pasal 8

- (1) UO Kemhan menyusun rancangan awal Renja UO Kemhan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI.
- (2) Rancangan awal Renja tingkat UO Kemhan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari Kemhan yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas UO Kemhan tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UO Kemhan memperhatikan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI, Renstra UO Kemhan, rencana kebutuhan anggaran UO Kemhan serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja UO

Kemhan merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam besaran anggaran tahun sebelumnya;

- b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan awal Renja UO Kemhan terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat Prioritas.
- (4) Rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi UO Kemhan yang dituangkan dalam rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi KRISNA-RENJA.
- (5) Muatan rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja UO Kemhan tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja UO Kemhan tahun sebelumnya.
- (6) Muatan rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja UO Kemhan tahun sebelumnya.
- (7) UO Kemhan menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 4

Tingkat UO Markas Besar TNI

Pasal 9

- (1) UO Markas Besar TNI menyusun rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagai bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal Renja TNI.
- (2) Rancangan awal Renja tingkat UO Markas Besar TNI disusun setelah menerima informasi dan arahan dari TNI yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, Agenda Pembangunan UO Markas Besar TNI dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas UO Markas Besar TNI tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UO Markas Besar TNI memperhatikan rancangan awal Renja TNI, Renstra UO Markas Besar TNI, rencana kebutuhan anggaran UO Markas Besar TNI serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam besaran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan

- c. rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi UO Markas Besar TNI yang dituangkan rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi KRISNA-RENJA.
- (5) Muatan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya.
- (6) Muatan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya.
- (7) UO Markas Besar TNI menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 5

Tingkat UO Angkatan

Pasal 10

- (1) UO Angkatan menyusun rancangan awal Renja UO Angkatan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan rancangan awal Renja TNI.

- (2) Rancangan awal Renja tingkat UO Angkatan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari TNI yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, agenda pembangunan UO Angkatan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas UO Angkatan tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UO Angkatan memperhatikan rancangan awal Renja TNI, rencana strategis UO Angkatan, rencana kebutuhan Anggaran UO Angkatan serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja UO Angkatan merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam besaran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi kegiatan baru; dan
 - c. rancangan awal Renja UO Angkatan terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan. KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi UO Angkatan yang

dituangkan dalam rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi KRISNA-RENJA.

- (5) Muatan rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja UO Angkatan tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja UO Angkatan tahun sebelumnya.
- (6) Muatan rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja UO Angkatan tahun sebelumnya.
- (7) UO Angkatan menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan rancangan awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 6

Tingkat Satker UO Kemhan

Pasal 11

- (1) Satker UO Kemhan menyusun rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan rancangan awal Renja UO Kemhan.
- (2) Rancangan awal Renja tingkat Satker UO Kemhan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari UO Kemhan yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Satker UO Kemhan tahun berjalan.

- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UO Kemhan memperhatikan rancangan awal Renja UO Kemhan, Renstra Satker UO Kemhan, rencana kebutuhan anggaran Satker UO Kemhan serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan adalah besaran anggaran yang tercantum dalam besaran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan awal Renja Satker UO Kemhan terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Satker UO Kemhan yang dituangkan dalam rekap 3 pada aplikasi KRISNA-RENJA.
- (5) Muatan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja Satker UO Kemhan tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja Satker UO Kemhan tahun sebelumnya.
- (6) Muatan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja Satker UO Kemhan tahun sebelumnya.

- (7) Satker UO Kemhan menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan rancangan awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 7

Tingkat Satker UO Markas Besar TNI

Pasal 12

- (1) Satker UO Markas Besar TNI menyusun Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (2) Rancangan awal Renja tingkat Satker UO Markas Besar TNI disusun setelah menerima informasi dan arahan dari UO Markas Besar TNI yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, agenda pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Satker UO Markas Besar TNI tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker UO Markas Besar TNI memperhatikan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI, Renstra Satker UO Markas Besar TNI, rencana kebutuhan anggaran Satker UO Markas Besar TNI serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam besaran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Satker UO Markas Besar TNI.
- (5) Muatan rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja Satker UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja Satker UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya.
- (6) Muatan rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja Satker UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya.

Paragraf 8
Tingkat Satker UO Angkatan

Pasal 13

- (1) Satker UO Angkatan menyusun rancangan awal Renja Satker UO Angkatan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan rancangan awal Renja UO Angkatan.
- (2) Rancangan awal Renja tingkat Satker UO Angkatan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari UO Angkatan yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, agenda pembangunan Satker UO Angkatan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Satker UO Angkatan tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker UO Angkatan memperhatikan rancangan awal Renja UO Angkatan, Renstra Satker UO Angkatan, rencana kebutuhan Anggaran Satker UO Angkatan serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan rancangan awal Renja Satker UO Angkatan merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam besaran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan

- c. rancangan awal Renja Satker UO Angkatan terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Satker UO Angkatan.
- (5) Muatan rancangan awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja Satker UO Angkatan 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja Satker UO Angkatan tahun sebelumnya.
- (6) Muatan rancangan awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja Satker UO Angkatan tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Renja

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun secara bertingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun perencanaan.

Paragraf 1
Tingkat Kemhan

Pasal 15

- (1) Penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI dimulai setelah penetapan rancangan awal Renja Pemerintah dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif.
- (2) Kemhan menyusun rancangan Renja Kemhan dan TNI dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. RPJMN, rencana strategis Kemhan dan TNI dan rancangan awal Renja Pemerintah;
 - b. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI menggunakan surat bersama mengenai Pagu Indikatif sebagai batas atas; dan
 - c. rancangan Renja TNI memuat usulan Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas maupun regular dan dituangkan dalam rekap 1, rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi KRISNA-RENJA.
- (3) Fokus Kemhan dalam penyusunan rancangan Renja Kemhan dan TNI mencakup:
 - a. ketepatan rumusan mulai dari Program sampai dengan Komponen serta sasaran dan indikatornya;
 - b. ketetapan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
 - c. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);

- d. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - e. penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - f. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Kemhan menuangkan/memasukkan (*input*) atau mengunggah (*upload*) rancangan Renja Kemhan dan TNI dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 2

Tingkat TNI

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Renja TNI dimulai setelah penetapan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif.
- (2) TNI menyusun rancangan Renja TNI dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Renstra TNI dan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI;
 - b. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja TNI menggunakan surat bersama mengenai Pagu Indikatif sebagai batas atas; dan
 - c. rancangan Renja TNI memuat usulan Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas maupun regular.
- (3) Fokus TNI dalam penyusunan rancangan Renja TNI mencakup:
 - a. ketepatan rumusan mulai dari Program sampai

- dengan Komponen, serta sasaran dan indikatornya;
- b. ketetapan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
 - c. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Proritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
 - d. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - e. penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - f. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) TNI memonitor dan menghimpun masukan/unggahan muatan rancangan Renja UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan yang terdapat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 3

Tingkat UO Kemhan

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan Renja UO Kemhan dimulai setelah penetapan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif.
- (2) UO Kemhan menyusun rancangan Renja UO Kemhan dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. rencana pembangunan Renstra UO Kemhan dan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI;

- b. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja UO Kemhan menggunakan surat bersama mengenai Pagu Indikatif sebagai batas atas; dan
 - c. rancangan Renja UO Kemhan memuat usulan Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas maupun regular dan dituangkan dalam rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi KRISNA-RENJA.
- (3) Fokus UO Kemhan dalam penyusunan rancangan Renja UO Kemhan mencakup:
- a. ketepatan rumusan mulai dari Program sampai dengan Komponen, serta sasaran dan indikatornya;
 - b. ketetapan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
 - c. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Proritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
 - d. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - e. penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - f. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) UO Kemhan menuangkan/memasukkan (*input*) atau mengunggah (*upload*) rancangan Renja UO Kemhan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 4

Tingkat UO Markas Besar TNI

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan Renja UO Markas Besar TNI dimulai setelah penetapan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif.
- (2) UO Markas Besar TNI menyusun rancangan Renja UO Markas Besar TNI dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Renstra UO Markas Besar TNI dan rancangan awal Renja TNI;
 - b. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja UO Markas Besar TNI menggunakan surat bersama mengenai Pagu Indikatif sebagai batas atas; dan
 - c. rancangan Renja UO Markas Besar TNI memuat usulan Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas maupun regular dan dituangkan dalam rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (3) Fokus UO Markas Besar TNI dalam penyusunan rancangan Renja UO Markas Besar TNI mencakup:
 - a. ketepatan rumusan mulai dari Program sampai dengan Komponen, serta sasaran dan indikatornya;
 - b. ketetapan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
 - c. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan APBN);

- d. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - e. penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - f. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) UO Markas Besar TNI menuangkan/memasukkan (*input*) atau mengunggah (*upload*) rancangan Renja UO Markas Besar TNI dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 5

Tingkat UO Angkatan

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan Renja UO Angkatan dimulai setelah penetapan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif.
- (2) UO Angkatan menyusun rancangan Renja UO Angkatan dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Renstra UO Angkatan dan rancangan awal Renja TNI;
 - b. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja UO Angkatan menggunakan surat bersama mengenai Pagu Indikatif sebagai batas atas; dan
 - c. rancangan Renja UO Angkatan memuat usulan Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas maupun regular dan dituangkan

dalam rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi KRISNA-RENJA.

- (3) Fokus UO Angkatan dalam penyusunan rancangan Renja UO Angkatan mencakup:
 - a. ketepatan rumusan mulai dari Program sampai dengan Komponen, serta sasaran dan indikatornya;
 - b. ketetapan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
 - c. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Proritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
 - d. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - e. penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - f. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) UO Angkatan menuangkan/memasukkan (*input*) atau mengunggah (*upload*) rancangan Renja UO Angkatan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 6

Tingkat Satker UO Kemhan

Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan Renja Satker UO Kemhan dimulai setelah terbitnya surat Sekretaris Jenderal Kemhan mengenai Pagu Indikatif Satker UO Kemhan.
- (2) Satker UO Kemhan menyusun rancangan Renja Satker UO Kemhan dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Renstra Satker UO Kemhan dan rancangan awal Renja UO Kemhan;
 - b. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja Satker UO Kemhan menggunakan surat Sekretaris Jenderal Kemhan mengenai pagu indikatif UO Kemhan sebagai batas atas; dan
 - c. rancangan Renja Satker UO Kemhan memuat usulan Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas maupun regular dan dituangkan dalam rekap 3 pada aplikasi Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (3) Fokus Satker UO Kemhan dalam penyusunan rancangan Renja Satker UO Kemhan mencakup:
- a. ketepatan rumusan mulai dari Program sampai dengan Komponen, serta sasaran dan indikatornya;
 - b. ketetapan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
 - c. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan APBN);
 - d. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - e. penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - f. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Satker UO Kemhan menuangkan/memasukkan (*input*) atau mengunggah (*upload*) rancangan Renja Satker UO Kemhan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

Paragraf 7

Tingkat Satker UO Markas Besar TNI

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI dimulai setelah menerima informasi dari UO Markas Besar TNI dalam hal ini Staf Perencanaan Umum TNI mengenai Pagu Indikatif UO Markas Besar TNI.
- (2) Satker UO Markas Besar TNI menyusun rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. rencana strategis Satker UO Markas Besar TNI dan rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI;
 - b. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI menggunakan Pagu Indikatif UO Markas Besar TNI sebagai batas atas; dan
 - c. rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI memuat usulan Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas maupun regular.
- (3) Fokus Satker UO Markas Besar TNI dalam penyusunan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI mencakup:
 - a. ketepatan rumusan mulai dari Program sampai dengan Komponen, serta sasaran dan indikatornya;
 - b. ketetapan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
 - c. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Proritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);

- d. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
- e. penentuan Lokasi Kegiatan; dan
- f. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.

Paragraf 8

Tingkat Satker UO Angkatan

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan Renja Satker UO Angkatan dimulai setelah pembahasan Pagu Indikatif UO Angkatan pada pertemuan rapat koordinasi teknis perencanaan I tiap-tiap UO Angkatan.
- (2) Satker UO Angkatan menyusun rancangan Renja Satker UO Angkatan dengan memberikan data serta informasi yang lengkap dan benar, mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. rencana Pembangunan rencana strategis Satker UO Angkatan dan rancangan awal Renja UO Angkatan;
 - b. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja Satker UO Angkatan menggunakan Pagu Indikatif hasil pertemuan rapat koordinasi teknis perencanaan I tiap-tiap UO Angkatan; dan
 - c. rancangan Renja Satker UO Angkatan memuat usulan Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas maupun regular.
- (3) Fokus Satker UO Angkatan dalam penyusunan rancangan Renja Satker UO Angkatan mencakup:
 - a. ketepatan rumusan mulai dari Program sampai

dengan Komponen, serta sasaran dan indikatornya;

- b. ketetapan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
- c. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- d. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
- e. penentuan Lokasi Kegiatan; dan
- f. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Renja

Pasal 23

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja menjadi Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disusun secara bertingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja menjadi Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun perencanaan.

Paragraf 1

Tingkat Kemhan

Pasal 24

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja Kemhan dan TNI menjadi Renja Kemhan dan TNI dilakukan setelah

penetapan Peraturan Presiden tentang Renja Pemerintah dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran.

- (2) Pemutakhiran rancangan Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang dituangkan dalam rekap 1, rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi Sistem Informasi KRISNA-RENJA hasil penelahaan rancangan renja Kemhan dan TNI pada Pertemuan Tiga Pihak.
- (3) Kemhan menyesuaikan rancangan Renja Kemhan dan TNI menjadi Renja Kemhan dan TNI yang mencakup:
 - a. hasil penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - b. hasil penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - c. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Berdasarkan seluruh rangkaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) rancangan Renja Kemhan dan TNI dimutakhirkan menjadi Renja Kemhan dan TNI.
- (5) Renja Kemhan dan TNI yang telah dimutakhirkan disahkan/ditandatangani oleh Menteri untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
- (6) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan atas nama Menteri.

Paragraf 2
Tingkat TNI

Pasal 25

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI dilakukan setelah penetapan Peraturan Presiden tentang Renja Pemerintah dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen hasil penelaahan rancangan Renja TNI dalam Pertemuan Tiga Pihak melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (3) TNI menyesuaikan rancangan Renja TNI menjadi Renja TNI yang mencakup:
 - a. hasil penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - b. hasil penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - c. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Berdasarkan seluruh rangkaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) rancangan Renja TNI dimutakhirkan menjadi Renja TNI.
- (5) Renja TNI yang telah dimutakhirkan ditetapkan dengan keputusan Panglima TNI untuk kemudian disampaikan kepada Menteri dan Kepala Staf Angkatan.

Paragraf 3
Tingkat UO Kemhan

Pasal 26

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan mengacu pada Renja Kemhan dan TNI dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang dituangkan dalam rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi Sistem Informasi KRISNA-RENJA hasil penelaahan rancangan Renja UO Kemhan pada Pertemuan Tiga Pihak.
- (3) UO Kemhan menyesuaikan rancangan Renja UO Kemhan menjadi Renja UO Kemhan yang mencakup:
 - a. hasil penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - b. hasil penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - c. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Berdasarkan seluruh rangkaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) rancangan Renja UO Kemhan dimutakhirkan menjadi Renja UO Kemhan.
- (5) Renja UO Kemhan yang telah dimutakhirkan disahkan/ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 4

Tingkat UO Markas Besar TNI

Pasal 27

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja UO Markas Besar TNI menjadi Renja UO Markas Besar TNI mengacu pada Renja TNI dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang dituangkan dalam rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi Sistem Informasi KRISNA-RENJA hasil penelaahan rancangan Renja UO Markas Besar TNI pada Pertemuan Tiga Pihak.
- (3) UO Markas Besar TNI menyesuaikan rancangan Renja UO Markas Besar TNI menjadi Renja Markas Besar TNI yang mencakup:
 - a. hasil penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - b. hasil penentuan Kegiatan; dan
 - c. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Berdasarkan seluruh rangkaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) rancangan Renja UO Markas Besar TNI dimutakhirkan menjadi Renja UO Markas Besar TNI.
- (5) Renja UO Markas Besar TNI yang telah dimutakhirkan ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI untuk kemudian disampaikan kepada Menteri, Panglima TNI dan Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.

Paragraf 5
Tingkat UO Angkatan

Pasal 28

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja UO Angkatan menjadi Renja UO Angkatan mengacu pada Renja TNI dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang dituangkan dalam rekap 2 dan rekap 3 pada aplikasi Sistem Informasi KRISNA-RENJA hasil penelaahan rancangan Renja UO Angkatan pada Pertemuan Tiga Pihak.
- (3) UO Angkatan menyesuaikan rancangan Renja UO Angkatan menjadi Renja Angkatan yang mencakup:
 - a. hasil penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - b. hasil penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - c. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Berdasarkan seluruh rangkaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) rancangan Renja UO Angkatan dimutakhirkan menjadi Renja UO Angkatan.
- (5) Renja UO Angkatan yang telah dimutakhirkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri, Panglima TNI, dan Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.

Paragraf 6
Tingkat Satker UO Kemhan

Pasal 29

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Kemhan menjadi Renja Satker UO Kemhan mengacu pada Renja UO Kemhan dan Surat Sekretaris Jenderal Kemhan mengenai Pagu Anggaran UO Kemhan.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang dituangkan dalam rekap 3 pada aplikasi Sistem Informasi KRISNA-RENJA hasil penelahaan rancangan Renja Satker UO Kemhan pada Pertemuan Tiga Pihak.
- (3) Satker UO Kemhan menyesuaikan rancangan Renja Satker UO Kemhan menjadi Renja Satker UO Kemhan yang mencakup:
 - a. hasil penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - b. hasil penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - c. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Berdasarkan seluruh rangkaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) rancangan Renja Satker UO Kemhan dimutakhirkan menjadi Renja Satker UO Kemhan.
- (5) Renja Satker UO Kemhan yang telah dimutakhirkan disahkan/ditandatangani oleh Kepala Satker UO Kemhan untuk kemudian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemhan.

Paragraf 7

Tingkat Satker UO Markas Besar TNI

Pasal 30

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI menjadi Renja UO Markas Besar TNI mengacu pada Renja UO Markas Besar TNI dan setelah menerima informasi dari UO Markas Besar TNI dalam hal ini Staf Perencanaan Umum TNI mengenai Pagu Anggaran UO Markas Besar TNI.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang dituangkan hasil penelaahan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI dalam pertemuan rapat koordinasi teknis perencanaan II UO Markas Besar TNI.
- (3) Satker UO Markas Besar TNI menyesuaikan rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI menjadi Renja Satker UO Markas Besar TNI yang mencakup:
 - a. hasil penajaman kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - b. hasil penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - c. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Berdasarkan seluruh rangkaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) rancangan Renja Satker UO Markas Besar TNI dimutakhirkan menjadi Renja Satker UO Markas Besar TNI.
- (5) Renja Satker UO Markas Besar TNI yang telah dimutakhirkan disahkan/ditandatangani oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI untuk kemudian

disampaikan kepada Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI.

Paragraf 8

Tingkat Satker UO Angkatan

Pasal 31

- (1) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Angkatan menjadi Renja Satker UO Angkatan mengacu pada Renja UO Angkatan dan hasil pertemuan rapat koordinasi teknis perencanaan II mengenai Pagu Anggaran UO Angkatan.
- (2) Pemutakhiran rancangan Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang dituangkan hasil penelaahan rancangan Renja Satker UO Angkatan dalam pertemuan rapat koordinasi perencanaan II UO Angkatan.
- (3) Satker UO Angkatan menyesuaikan rancangan Renja Satker UO Angkatan menjadi Renja Satker UO Angkatan yang mencakup:
 - a. hasil penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen Kegiatan dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan;
 - b. hasil penentuan Lokasi Kegiatan; dan
 - c. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, meliputi kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.
- (4) Berdasarkan seluruh rangkaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) rancangan Renja Satker UO Angkatan dimutakhirkan menjadi Renja Satker UO Angkatan.
- (5) Renja Satker UO Angkatan yang telah dimutakhirkan disahkan/ditandatangani oleh Kepala Satker UO Angkatan untuk kemudian disampaikan kepada Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai format penyusunan Renja Kemhan dan TNI hasil pemutakhiran rancangan Renja menjadi Renja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Kaidah Penyusunan Renja

Pasal 33

Kaidah umum dalam menyusun Renja meliputi:

- a. memberikan data dan informasi yang lengkap dan benar dalam menyusun rancangan Renja;
- b. melakukan pemutakhiran rancangan Renja;
- c. menyusun dan memutakhirkan rancangan Renja;
- d. peruntukan indikasi pendanaan; dan
- e. penguangan sumber dana dalam rancangan Renja.

Pasal 34

Pemberian data dan informasi yang lengkap dan benar dalam menyusun rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja K/L menggunakan indikasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam surat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan mengenai Pagu Indikatif sebagai batas atas; dan
- b. Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen pada rancangan Renja K/L diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan dalam rancangan awal Renja Pemerintah (bersifat prioritas).

Pasal 35

Pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. perubahan alokasi anggaran yang digunakan di dalam proses pemutakhiran rancangan Renja K/L memuat Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, Komponen dan anggaran serta sumber pendanaannya dari Pagu Indikatif ke Pagu Anggaran sebagaimana ditetapkan dalam surat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan mengenai Pagu Anggaran;
- b. pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi atas kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya; dan
- c. Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang bersifat prioritas mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, maupun Proyek Prioritas Strategis sebagaimana diatur dalam rancangan akhir Renja Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Renja Pemerintah.

Pasal 36

Penyusunan dan Pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. rumusan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya disusun dengan menggunakan pendekatan *top-down* dan harus terdapat kesesuaian kerangka logis antara sasaran dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN, Renstra K/L, nawacita, dan rancangan Renja Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Renja Pemerintah;
- b. Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator,

KRO, RO, Lokasi, dan Komponen pada rancangan Renja K/L diklasifikasikan menjadi prioritas dan/atau reguler, klasifikasi tersebut dibedakan pada level KRO dan RO;

- c. KRO prioritas digunakan untuk mengakomodasi RO yang mendukung Prioritas Pembangunan dalam rancangan Renja Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Renja Pemerintah;
- d. penandaan (*tagging*) Prioritas Pembangunan pada level RO dilakukan dengan mengacu pada Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, maupun Proyek Prioritas Strategis, pada rancangan Renja Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Renja Pemerintah;
- e. ketepatan rumusan Program sampai dengan Komponen, serta sasaran dan indikatornya;
- f. ketepatan pemanfaatan indikasi anggaran dalam mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan;
- g. ketepatan penandaan (*tagging*) nawacita, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, janji Presiden, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- h. penajaman Kegiatan dalam rangka memastikan bahwa Komponen dapat menjamin tercapainya sasaran pembangunan; dan
- i. kesiapan pelaksanaan Kegiatan, yang antara lain meliputi:
 1. kerangka acuan kerja;
 2. rencana anggaran biaya;
 3. studi kelayakan;
 4. desain rekayasa detail;
 5. rencana pengadaan tanah; dan/atau
 6. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan/atau Kementerian Keuangan sebagai dasar dalam melakukan penelaahan.

Pasal 37

Peruntukan indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:

- a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen yang mendukung pencapaian RPJMN, Renstra K/L, dan Renja Pemerintah;
- b. pendanaan diutamakan untuk mendukung pelaksanaan nawacita, janji Presiden, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan kerangka regulasi berdasarkan kapasitas fiskal yang tersedia dan disusun sesuai dengan kaidah penganggaran yang berlaku;
- c. kebutuhan belanja wajib (pegawai dan operasional) harus dipenuhi;
- d. kebutuhan dana pendamping untuk Kegiatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
- e. kebutuhan anggaran untuk Kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*).

Pasal 38

Penuangan sumber dana dalam rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf e, meliputi:

- a. pergeseran alokasi anggaran antar sumber dana tidak dapat dilakukan;
- b. sumber dana yang berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri atau pinjaman dalam negeri, agar dipastikan sudah ada perjanjian pinjaman/hibah termasuk kewajiban untuk menyediakan rupiah murni pendamping;
- c. dalam hal pinjaman dan/atau hibah luar negeri atau pinjaman dalam negeri merupakan sumber dana baru

- dan belum ada perjanjian pinjaman/hibah maka dipastikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun yang direncanakan dan sudah tercantum di daftar rencana pinjaman prioritas luar negeri atau daftar Kegiatan pinjaman prioritas dalam negeri;
- d. dalam hal pendanaan bersumber kerja sama pemerintah dan badan usaha, agar dipastikan terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melakukan perencanaan, penyiapan dan transaksi;
 - e. anggaran yang digunakan di dalam proses penyusunan rancangan Renja menggunakan indikasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam surat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan mengenai Pagu Indikatif sebagai batas atas; dan
 - f. Program dan Kegiatan beserta sasaran dan indikator, KRO, RO, Lokasi, dan Komponen pada rancangan Renja diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan dalam rancangan awal Renja Pemerintah (bersifat prioritas).

BAB III

SISTEM INFORMASI KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN RENCANA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam proses penyusunan Renja, masing-masing tingkatan dapat menginput data dan informasi melalui fitur utama dari Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (2) Sistem Informasi KRISNA-RENJA Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. daring (*online*) dan *fully web-based application* yang memungkinkan kementerian/lembaga dapat

- mengakses *website* tersebut melalui perangkat yang terhubung dengan internet;
- b. sistem Informasi KRISNA mempunyai tampilan responsif desain, sehingga dapat diakses melalui gawai, ponsel cerdas, ataupun komputer;
 - c. proses otorisasi dan verifikasi pengguna aplikasi untuk meningkatkan keamanan serta menjaga kerahasiaan data;
 - d. proses validasi bertingkat mulai dari tingkat UO Angkatan, tingkat UO Markas Besar TNI, tingkat UO Kemhan, tingkat TNI, tingkat Kemhan, serta direktorat mitra kerja kementerian/lembaga di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan, hingga validasi oleh Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan;
 - e. memuat data dan informasi Renja yang mencakup:
 - 1. proses penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja;
 - 2. data historis Renja; dan
 - 3. dokumen terkait dengan Kegiatan yang ada di Renja, antara lain dokumen hasil koordinasi dan dokumen kesiapan.
 - f. Sistem informasi KRISNA-RENJA merupakan salah satu subsistem dari sistem Informasi KRISNA;
 - g. menyediakan fasilitas untuk keperluan kebijakan perencanaan dan penganggaran, antara lain nawacita, janji Presiden, Prioritas Nasional,

Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, Tematik (dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), prioritas bidang RPJMN, dan kerangka regulasi;

- h. bertanggungjawab penuh terhadap muatan data dan informasi kinerja Renja K/L yang dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja yang digunakan dalam proses penyusunan, penelaahan dan perubahan Renja; dan
- i. menyediakan layanan berbagi pakai data, antar sistem yang sudah dimiliki oleh kementerian/ lembaga dengan Sistem Informasi KRISNA-RENJA.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tingkat Kemhan

Pasal 40

Pihak yang terlibat dalam Proses penyusunan Renja Kemhan dan TNI antara lain:

- a. Menteri;
- b. Admin Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
- c. Staf Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
- d. *User* Kemhan (eselon I dan eselon II);
- e. Direktorat di Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan yang menjadi mitra kerja;

- f. Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- g. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 41

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja Kemhan dan TNI yang dikirimkan adalah benar; dan
- b. menugaskan 1 (satu) orang staf Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai admin.

Pasal 42

Admin Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengatur hak akses pengguna (*user*) di Kemhan dan TNI dan menjamin keamanan penggunaannya;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja Kemhan dan TNI;
- c. melakukan input dan edit data Renja Kemhan dan TNI sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. dapat melihat data dan informasi kinerja Renja Kemhan dan TNI.

Pasal 43

Staf Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengumpulan dan pengecekan terhadap data seluruh UO di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 44

User Kemhan (eselon I dan eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan input data Renja Kemhan dan TNI untuk masing-masing UO (eselon I dan eselon II) yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 45

Direktorat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi mitra kerja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Direktur:
 1. bertanggung jawab penuh terhadap hasil penelaahan dokumen Renja Kemhan dan TNI sesuai dengan kewenangannya;
 2. melakukan usulan (*request*) untuk membuka sistem informasi; dan
 3. mengirimkan (*submit*) hasil penelaahan muatan data dan informasi kinerja Renja Kemhan dan TNI.
- b. penelaah
 1. memberikan penilaian berupa persetujuan atau penolakan yang dapat disertai catatan terhadap seluruh data dan informasi kinerja Renja Kemhan dan TNI; dan
 2. melakukan pengecekan dan validasi terhadap dokumen Renja Kemhan dan TNI sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja Kemhan dan TNI yang dikirimkan direktorat mitra Kemhan dan TNI di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah lengkap, sebelum dikirimkan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar penyusunan Renja dan anggaran Kemhan dan TNI;
- b. mengkoordinasikan keseluruhan proses penyusunan, penyesuaian, dan revisi terkait sistem informasi Renja Kemhan dan TNI; dan
- c. membuka atau mengunci sistem informasi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 47

Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja Kemhan dan TNI yang dikirimkan direktorat mitra Kemhan dan TNI di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah lengkap, sebelum dikirimkan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar penyusunan Renja dan anggaran Kemhan dan TNI; dan
- b. mengkoordinasikan keseluruhan proses penyusunan, penyesuaian, dan revisi terkait sistem informasi Renja Kemhan dan TNI.

Bagian Kedua

Tingkat TNI

Pasal 48

Proses penyusunan Renja TNI dilaksanakan oleh:

- a. Panglima TNI;
- b. Admin Staf Perencanaan Umum Panglima TNI;

- c. Staf Perencanaan Umum Panglima TNI; dan
- d. *User* Staf Perencanaan Umum Panglima TNI.

Pasal 49

Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja TNI yang dikirimkan adalah benar; dan
- b. menugaskan 1 (satu) orang staf Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI sebagai admin.

Pasal 50

Admin Staf Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja TNI.

Pasal 51

Staf Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab mengumpulkan dan mengecek data Renja TNI.

Pasal 52

User Staf Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyusunan data Renja TNI dari masing-masing UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

Bagian Ketiga

Tingkat UO Kemhan

Pasal 53

Proses penyusunan Renja UO Kemhan dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Kemhan;

- b. Admin Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan;
- c. Staf Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
- d. *User* Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan (eselon I dan eselon II).

Pasal 54

Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja UO Kemhan yang dikirimkan adalah benar; dan
- b. menugaskan 1 (satu) orang staf Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai admin.

Pasal 55

Admin Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membuat user tambahan bagi satuan kerja di UO Kemhan dan menjamin keamanan penggunaannya; dan
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja UO Kemhan.

Pasal 56

Staf Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan input dan mengubah data seluruh Satker di UO Kemhan.

Pasal 57

User Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan (eselon I dan eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan input data Renja UO Kemhan untuk

masing-masing satuan kerja (eselon I dan eselon II) yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keempat
Tingkat UO Markas Besar TNI

Pasal 58

Proses penyusunan Renja UO Markas Besar TNI dilaksanakan oleh:

- a. Panglima TNI;
- b. Admin Staf Perencanaan Umum Panglima TNI;
- c. Staf Perencanaan Umum Panglima TNI; dan
- d. *User* Staf Perencanaan Umum Panglima TNI.

Pasal 59

Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja UO Markas Besar TNI yang dikirimkan adalah benar; dan
- b. menugaskan 1 (satu) orang staf Asrenum Panglima TNI sebagai admin.

Pasal 60

Admin Staf Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membuat *user* tambahan bagi Satker di UO Markas Besar TNI dan menjamin keamanan penggunaannya; dan
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja UO Markas Besar TNI.

Pasal 61

Staf Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c mempunyai tugas dan

tanggung jawab melakukan input dan mengubah data seluruh Satker di UO Markas Besar TNI.

Pasal 62

User Staf Perencanaan Umum Panglima TNI (eselon I dan eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan input data Renja UO Markas Besar TNI untuk masing-masing Satker (eselon I dan eselon II) yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kelima

Tingkat UO Angkatan

Pasal 63

Proses penyusunan Renja UO Angkatan dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Staf Angkatan;
- b. Admin Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan;
- c. Staf Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan; dan
- d. *User* Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.

Pasal 64

Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja UO Angkatan yang dikirimkan adalah benar; dan
- b. menugaskan 1 (satu) orang staf Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan sebagai admin.

Pasal 65

Admin Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membuat *user* tambahan bagi Satker di UO Angkatan dan menjamin keamanan penggunaannya; dan

- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja UO Angkatan.

Pasal 66

Staf Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan input dan mengubah data seluruh Satker di UO Angkatan.

Pasal 67

User Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan (eselon I dan eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan input data Renja UO Angkatan untuk masing-masing Satker (eselon I dan eselon II) yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keenam

Tingkat Satker UO Kemhan

Pasal 68

Proses penyusunan Renja Satker UO Kemhan dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Satker UO Kemhan;
- b. Admin Kepala Bagian Program dan Laporan;
- c. Staf Kepala Bagian Program dan Laporan; dan
- d. *User* Kepala Bagian Program dan Laporan.

Pasal 69

Kepala Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja Satker UO Kemhan yang dikirimkan adalah benar; dan
- b. menugaskan 1 (satu) orang staf Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai admin.

Pasal 70

Admin Kepala Bagian Program dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja Satker UO Kemhan.

Pasal 71

Staf Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan input dan merubah data Renja satuan kerjanya.

Pasal 72

User Bagian Program dan Laporan Satker UO Kemhan (eselon I dan eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan *input* dan mengubah data Renja untuk masing-masing satuan kerja (eselon I dan eselon II) yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketujuh

Tingkat Satker UO Markas Besar TNI

Pasal 73

Proses penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Satker UO Markas Besar TNI;
- b. Admin Staf Perencana Satker UO Markas Besar TNI;
- c. Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI; dan
- d. *User* Komunitas Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 74

Kepala Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja Satker UO Markas Besar TNI yang dikirimkan benar; dan
- b. menugaskan 1 (satu) orang staf perencanaan Satker UO Markas Besar TNI sebagai admin.

Pasal 75

Admin Staf Perencana Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI.

Pasal 76

Staf Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyusunan data Renja Satker yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 77

User Komunitas Perencanaan Satker UO Markas Besar TNI (eselon I dan eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyusunan data Renja untuk masing-masing Satker (eselon I dan eselon II) yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedelapan

Tingkat Satker UO Angkatan

Pasal 78

Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Renja Satker UO Angkatan antara lain:

- a. Kepala Satker UO Angkatan;
- b. Admin Staf Perencana Satker UO Angkatan;
- c. Staf Perencanaan Satker UO Angkatan; dan
- d. *User* Komunitas Perencanaan Satker UO Angkatan.

Pasal 79

Kepala Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan Renja Satker UO Angkatan yang dikirimkan benar; dan
- b. menugaskan 1 (satu) orang staf perencanaan Satker UO Angkatan sebagai admin.

Pasal 80

Admin Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja Satker UO Angkatan.

Pasal 81

Staf Perencanaan Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyusunan data Renja Satker yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 82

User Komunitas Perencanaan Satker UO Angkatan (eselon I dan eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyusunan data Renja untuk masing-masing Satker (eselon I dan eselon II) yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kesembilan

Format dan Cara Pengisian Dokumen Renja

Pasal 83

- (1) Secara umum format aplikasi dokumen penyusunan Renja Kemhan dan TNI terdiri atas 3 (tiga) bagian utama yaitu:
 - a. rekap 1: Per-Kemhan;

- b. rekap 2: Per-Program; dan
 - c. rekap 3: Per-Kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai format aplikasi dokumen penyusunan Renja Kemhan dan TNI rekap 1: Per-Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Ketentuan mengenai format aplikasi dokumen penyusunan Renja Kemhan dan TNI rekap 2: Per-Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Ketentuan mengenai format aplikasi dokumen penyusunan Renja Kemhan dan TNI rekap 3: Per-Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



BUDI PRIJONO
MAYOR JENDERAL TNI

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA HASIL PEMUTAKHIRAN
RANCANGAN RENCANA KERJA MENJADI RENCANA KERJA

A. Format Renja Tingkat Kemhan.

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
4. Dasar.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS.

5. Tugas Pokok dan Fungsi.
6. Visi.
7. Misi.
8. Tujuan.
9. Sasaran Strategis.

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.

10. Sasaran Pembangunan Nasional.
11. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga.
12. Kebijakan Pertahanan Negara.
13. Prioritas Pembangunan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

14. Target Kinerja.
15. Pendanaan.

BAB V PENUTUP.

Penjelasan Format Renja Tingkat Kemhan.

1. Judul. Diisi dengan:
 - a. Nama judul “Rencana Kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia”.
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
2. Pengesahan. Disahkan oleh Menteri dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di Kemhan.
3. BAB I PENDAHULUAN.
 - a. Latar Belakang. Sebagai pengantar yang menguraikan latar belakang mengenai pelaksanaan Renja tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
 - b. Maksud dan Tujuan. Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja Kemhan dan TNI.
 - c. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Renja Kemhan dan TNI.
 - d. Dasar. Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja Kemhan dan TNI.
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian mengenai tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemhan dan TNI.
 - b. Visi. Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra Kemhan dan TNI.
 - c. Misi. Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra Kemhan dan TNI.
 - d. Tujuan. Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Kemhan dan TNI.
 - e. Sasaran Strategis. Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa Program.
5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.
 - a. Sasaran Pembangunan Nasional. Menguraikan pada setiap kegiatan pembangunan Nasional seharusnya mempunyai sasaran yang tepat sehingga dapat berguna secara efektif dan efisien.

- b. Sasaran Pembangunan kementerian/lembaga Menguraikan mengenai sasaran pembangunan kementerian/lembaga tahun direncanakan.
 - c. Kebijakan Pertahanan Negara. Menguraikan segala upaya untuk membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Pertahanan Negara yang dirumuskan dalam sasaran kebijakan.
 - d. Prioritas Pembangunan. Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja Pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) nawacita.
 - 2) Prioritas Nasional.
 - 3) Program Prioritas.
 - 4) Kegiatan Prioritas.
 - 5) Proyek Prioritas.
6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.
- a. Target Kinerja. Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Pendanaan. Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. BAB V PENUTUP.

B. Format Renja Tingkat TNI.

BAB I PENDAHULUAN.

- 1. Latar Belakang.
- 2. Maksud dan Tujuan.
- 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
- 4. Dasar.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

5. Tugas Pokok dan Fungsi.
6. Visi.
7. Misi.
8. Tujuan.
9. Sasaran Strategis.

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.

10. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga.
11. Sasaran Pembangunan TNI.
12. Agenda Pembangunan TNI.
13. Prioritas Pembangunan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

14. Target Kinerja.
15. Pendanaan.

BAB V PENUTUP.

Penjelasan Format Renja Tingkat TNI.

1. Judul. Diisi dengan:
 - a. Nama judul “Rencana Kerja Tentara Nasional Indonesia”.
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
2. Pengesahan. Disahkan oleh Panglima TNI dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di TNI.
3. BAB I PENDAHULUAN.
 - a. Latar Belakang. Sebagai pengantar yang menguraikan latar belakang mengenai pelaksanaan Renja tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
 - b. Maksud dan Tujuan. Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja TNI.
 - c. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Renja TNI.
 - d. Dasar. Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja TNI.
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian mengenai tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab TNI.
 - b. Visi. Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra TNI.
 - c. Misi. Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra TNI.

- d. Tujuan. Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra TNI.
 - e. Sasaran Strategis. Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.
- a. Sasaran Pembangunan kementerian/lembaga. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan kementerian/lembaga tahun direncanakan.
 - b. Sasaran Pembangunan TNI. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, UO TNI AU tahun direncanakan.
 - c. Agenda Pembangunan TNI. Menguraikan Agenda Pembangunan yang direncanakan TNI dalam mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan TNI.
 - d. Prioritas Pembangunan. Menguraikan mengenai Kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja Pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) nawacita.
 - 2) Prioritas Nasional.
 - 3) Program Prioritas.
 - 2) Kegiatan Prioritas.
 - 3) Proyek Prioritas.
6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.
- a. Target Kinerja. Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Pendanaan. Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. BAB V PENUTUP.

C Format Renja Tingkat UO Kemhan.

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
4. Dasar.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.

5. Tugas Pokok dan Fungsi.
6. Visi.
7. Misi.
8. Tujuan.
9. Sasaran Strategis.

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.

10. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga.
11. Sasaran Pembangunan UO Kemhan.
12. Kebijakan Pertahanan Negara.
13. Prioritas Pembangunan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

14. Target Kinerja.
15. Pendanaan.

BAB V PENUTUP.

Penjelasan Format Renja Tingkat UO Kemhan.

1. Judul. Diisi dengan:
 - a. Nama judul “Rencana Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan”.
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
2. Pengesahan. Disahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di UO Kemhan.
3. BAB I PENDAHULUAN.
 - a. Latar Belakang. Pengantar yang menguraikan gambaran secara umum mengenai latar belakang penyusunan Renja UO Kemhan.
 - b. Maksud dan Tujuan. Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja UO Kemhan.

- c. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Renja UO Kemhan.
 - d. Dasar. Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja UO Kemhan.
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.
- a. Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab Kemhan dan uraian mengenai fungsi UO Kemhan.
 - b. Visi. Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra UO Kemhan.
 - c. Misi. Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra UO Kemhan.
 - d. Tujuan. Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra UO Kemhan.
 - e. Sasaran Strategis. Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.
- a. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan kementerian/lembaga tahun direncanakan.
 - b. Sasaran Pembangunan UO Kemhan. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Kemhan tahun direncanakan.
 - c. Kebijakan Pertahanan Negara. Menguraikan segala upaya untuk membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Pertahanan Negara yang dirumuskan dalam sasaran kebijakan.
 - d. Prioritas Pembangunan. Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja Pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Prioritas Nasional.
 - 2) Program Prioritas.

- 3) Kegiatan Prioritas.
 - 4) Proyek Prioritas.
6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.
- a. Target Kinerja. Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Pendanaan. Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. BAB V PENUTUP.

D Format Renja Tingkat UO Markas Besar TNI/UE Angkatan

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
4. Dasar.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.

5. Tugas Pokok dan Fungsi.
6. Visi.
7. Misi.
8. Tujuan.
9. Sasaran Strategis.

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.

10. Sasaran Pembangunan TNI.
11. Sasaran Pembangunan UO Markas Besar TNI/UE Angkatan.
12. Agenda Pembangunan UO Markas Besar TNI/UE Angkatan.
13. Prioritas Pembangunan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

14. Target Kinerja.

15. Pendanaan.

BAB V PENUTUP.

Penjelasan Format Renja Tingkat UO Markas Besar TNI/UE Angkatan

1. Judul. Diisi dengan:
 - a. Nama judul “Rencana Kerja Unit Organisasi Markas Besar TNI/Unit Organisasi Angkatan”.
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
2. Pengesahan. Disahkan oleh Panglima TNI untuk Renja UE Markas Besar TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk Renja UE Angkatan dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di UE.
3. BAB I PENDAHULUAN.
 - a. Latar Belakang. Pengantar yang menguraikan gambaran secara umum mengenai latar belakang penyusunan Renja UE.
 - b. Maksud dan Tujuan. Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja UE.
 - c. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Renja UE.
 - d. Dasar. Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja UE
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab TNI dan uraian mengenai fungsi UE.
 - b. Visi. Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra UE.
 - c. Misi. Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra UE.
 - d. Tujuan. Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra UE.
 - e. Sasaran Strategis. Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.

5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.

- a. Sasaran Pembangunan TNI. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO tahun direncanakan.
- b. Sasaran Pembangunan UO Markas Besar TNI/EO Angkatan. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO tahun direncanakan.
- c. Agenda Pembangunan UO Markas Besar TNI/EO Angkatan. Menguraikan Agenda Pembangunan yang direncanakan oleh UO Markas Besar TNI/EO Angkatan dalam mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan UO Markas Besar TNI/EO Angkatan.
- d. Prioritas Pembangunan. Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Prioritas Nasional.
 - 2) Program Prioritas.
 - 3) Kegiatan Prioritas.
 - 2) Proyek Prioritas.

6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

- a. Target Kinerja. Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
- b. Pendanaan. Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. BAB V PENUTUP.

E. Format Renja Tingkat Satker UO Kemhan.

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

4. Dasar.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.

5. Tugas Pokok dan Fungsi.

6. Visi.

7. Misi.

8. Tujuan.

9. Sasaran Strategis.

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.

10. Sasaran Pembangunan UO Kemhan.

11. Sasaran Pembangunan Satker UO Kemhan.

12. Kebijakan Pertahanan Negara.

13. Prioritas Pembangunan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

14. Target Kinerja.

15. Pendanaan.

BAB V PENUTUP.

Penjelasan Format Renja Tingkat Satker UO Kemhan.

1. Judul. Diisi dengan:
 - a. Nama judul “Rencana Kerja Satker Unit Organisasi Kementerian Pertahanan”.
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
2. Pengesahan. Disahkan oleh Kepala Satker UO Kemhan dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di Satker UO Kemhan.
3. BAB I PENDAHULUAN.
 - a. Latar Belakang. Pengantar yang menguraikan gambaran secara umum mengenai latar belakang penyusunan Renja Satker UO Kemhan.
 - b. Maksud dan Tujuan. Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja Satker UO Kemhan.
 - c. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Renja Satker UO Kemhan.

- d. Dasar. Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja Satker UO Kemhan.
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab Satker UO Kemhan dan uraian mengenai fungsi Satker UO Kemhan.
 - b. Visi. Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra Satker UO Kemhan.
 - c. Misi. Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra Satker UO Kemhan.
 - d. Tujuan. Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Satker UO Kemhan.
 - e. Sasaran Strategis. Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
 5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.
 - a. Sasaran Pembangunan UO Kemhan. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Kemhan tahun direncanakan.
 - b. Sasaran Pembangunan Satker UO Kemhan. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan Satker UO Kemhan tahun direncanakan.
 - c. Kebijakan Pertahanan Negara. Menguraikan segala upaya untuk membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Pertahanan Negara yang dirumuskan dalam sasaran kebijakan.
 - d. Prioritas Pembangunan. Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Prioritas Nasional.
 - 2) Program Prioritas.
 - 3) Kegiatan Prioritas.
 - 4) Proyek Prioritas.

6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

- a. Target Kinerja. Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
- b. Pendanaan. Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

F. Format Renja Tingkat Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
4. Dasar.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.

5. Tugas Pokok dan Fungsi.
6. Visi.
7. Misi.
8. Tujuan.
9. Sasaran Strategis.

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN .

10. Sasaran Pembangunan UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
11. Sasaran Pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
12. Agenda Pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
13. Prioritas Pembangunan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

14. Target Kinerja.
15. Pendanaan.

BAB V PENUTUP.

Penjelasan Format Renja Tingkat Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

1. Judul. Diisi dengan:
 - a. Nama judul “Rencana Kerja Satuan Kerja Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Unit Organisasi Angkatan”.
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
2. Pengesahan. Disahkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan
3. BAB I PENDAHULUAN.
 - a. Latar Belakang. Pengantar yang menguraikan gambaran secara umum mengenai latar belakang penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - b. Maksud dan Tujuan. Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - c. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - d. Dasar. Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan dan uraian mengenai fungsi Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - b. Visi. Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - c. Misi. Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - d. Tujuan. Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

- e. Sasaran Strategis. Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN.
- a. Sasaran Pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan tahun direncanakan.
 - b. Sasaran Pembangunan UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan. Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan tahun direncanakan.
 - c. Agenda Pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan. Menguraikan Agenda Pembangunan yang direncanakan oleh Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan dalam mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - d. Prioritas Pembangunan. Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Prioritas Nasional.
 - 2) Program Prioritas.
 - 3) Kegiatan Prioritas.
 - 4) Proyek Prioritas.
6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.
- a. Target Kinerja. Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

- b. Pendanaan. Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. BAB V PENUTUP.

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



Budi Priyono

BUDI PRIJONO
MAYOR JENDERAL TNI

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT APLIKASI DOKUMEN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN ANGGARAN 20XX

REKAP 1: PER-KEMHAN

1. Kementerian/Lembaga :
2. VISI :
3. MISI :
4. Prioritas Nasional

Kode	Prioritas Nasional	Alokasi 20XX (Ribu)
	Prioritas Nasional 1	
	Prioritas Nasional 4	
	Total	

PENJELASAN REKAP 1: PERMHAN
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Kementerian/Lembaga

Bagian ini berisi informasi tentang nama kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 20XX.

Contoh:

Kementerian Pertahanan.

2. Visi

Bagian ini berisi informasi tentang visi dari kementerian/lembaga terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh kementerian/lembaga. Apabila tidak terdapat visi maka dapat diisi tugas & fungsi kementerian/lembaga.

3. Misi

Bagian ini berisi informasi tentang misi Kemhan terkait sesuai dengan misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kemhan dan TNI. Misi merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, baik mencakup kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Kemhan. Oleh sebab itu, misi yang dicantumkan Kemhan harus selaras dengan tujuan Kemhan tersebut. Apabila tidak terdapat misi maka dapat diisi tugas & fungsi Kemhan.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

4. Prioritas Nasional

a. Kolom Kode

Bagian ini berisi informasi tentang nomor kode dari Prioritas Nasional yang didukung oleh Kemhan terkait pada tahun 2019. Kode merujuk pada nomor urut Prioritas Nasional (01-05).

b. Kolom Prioritas Nasional

Bagian ini berisi informasi tentang nama Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh Kemhan terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam Renja Pemerintah Tahun 20XX.

Prioritas Nasional Tahun 20XX:

- Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

c. Kolom Alokasi 20XX (dalam satuan ribu Rupiah)

Bagian ini berisi informasi tentang alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kemhan terkait untuk mendukung pencapaian masing-masing

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

a. Kolom Kode

Bagian ini berisi informasi tentang kode nomor dari Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kemhan terkait pada tahun 2019.

b. Kolom Sasaran Strategis

Bagian ini berisi informasi tentang uraian yang akan dicapai oleh Kemhan terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis Kemhan.

c. Kolom Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemhan

Bagian ini berisi informasi tentang uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemhan terkait sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen rencana strategis Kemhan dan TNI. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemhan.

d. Kolom Target 20XX

Bagian ini berisi informasi tentang target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait pada Tahun 20XX. Target berisi angka-angka dan satuannya.

e. Kolom Alokasi 20XX (dalam satuan ribu Rupiah)

Bagian ini berisi informasi mengenai alokasi anggaran yang diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait untuk masing-masing Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun 20XX. Satuan biaya dituliskan dalam ribu Rupiah.

6. Program dan Pendanaan

Bagian ini menjelaskan tentang rekapitulasi alokasi Program berdasarkan sumber pendanaan dalam satu Kemhan terkait.

a. Kolom Program

Bagian ini berisi informasi mengenai nama Program yang akan dilaksanakan oleh unit organisasi untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Contoh:

Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan.

b. Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 20XX

Bagian ini berisi informasi tentang besaran anggaran yang diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait dengan menggunakan satuan ribu Rupiah.

1) Rupiah Murni.

- 2) PNBPN.
 - 3) BLU.
 - 4) Pinjaman Luar Negeri.
 - 5) Rupiah Murni Pendamping.
 - 6) Pinjaman Dalam Negeri.
 - 7) Hibah.
 - 8) PH.
 - 9) SBSN.
 - 10) HN.
 - 11) Total tahun 20XX.
- c. Kolom Prakiraan Kebutuhan (dalam satuan ribu Rupiah)
- 1) Kolom Tahun 20XX.
Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 20XX.
 - 2) Kolom Tahun 20X1.
Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 20X1.
 - 3) Kolom Tahun 20X2.
Bagian ini berisi informasi tentang perkiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 20X2.

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,


Budi Priyono
BUDI PRIJONO
MAYOR JENDERAL TNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
 NOMOR 08 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT APLIKASI DOKUMEN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN
 DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN ANGGARAN 20XX
 REKAP 2: PER-PROGRAM

- 1. Kementerian/Lembaga : ...
- 2. Sasaran Strategis K/L yang didukung : ...
- 3. Program : ...

4. Prioritas Nasional

Kode	Prioritas Nasional/ Program Prioritas		Alokasi 20XX(Ribu)
99	Prioritas Nasional 1		
		Program Prioritas 1.1	
		Program Prioritas 1.2	
99	Prioritas Nasional 2		
		Program Prioritas 2.1	
Total			

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 20XX	Alokasi 20XX (Ribu)
99	Sasaran Program (outcome) 1.1		
	Indikator sasaran program 1.1.1		
	Indikator sasaran program 1.1.2		
99	Sasaran Program (outcome) 1.2		
	Indikator sasaran program 1.2.1		
	Indikator sasaran program 1.2.2		
Total			

6. Output Program dan Indikator Output Program

Kode	Output Program/ Indikator Output Program	Alokasi 20XX (Ribu)
	Output Program 1	
	Indikator Output Program 1.1	
	Indikator Output Program 1.2	
Total		

PENJELASAN REKAP 2: PER-PROGRAM
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Kementerian/lembaga.
Memuat Informasi nama Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Renja K/L.
Contoh:
Kementerian Pertahanan.
2. Sasaran Strategis Kemhan yang didukung.
Memuat Informasi Sasaran Strategis kementerian/lembaga yang didukung oleh pencapaian kinerja program dari UO.
Contoh:
Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi
3. Program.
Memuat Informasi nama Program yang akan dilaksanakan oleh UO untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.
Contoh:
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan.
4. Prioritas Nasional.
 - a. Kolom Kode.
Dalam kolom kode, memuat informasi nomor kode dari Prioritas Nasional dalam Renja Pemerintah yang didukung oleh UO (eselon I) kementerian/ lembaga pada Tahun 20XX.
 - b. Kolom Prioritas Nasional.
Prioritas Nasional, memuat informasi Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh UO (eselon I) kementerian/lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renja Pemerintah 20XX.
Prioritas Nasional Tahun 20XX:
- Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
 - c. Kolom Program Prioritas.
Program Prioritas, memuat informasi Program Prioritas yang dalam pencapaiannya didukung oleh UO (eselon I) kementerian/lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renja Pemerintah 20XX.
Program Prioritas 20XX adalah:

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat dan Keamanan Siber;
 2. Kesuksesan Pemilihan Umum;
 3. Pertahanan Wilayah Nasional;
 4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi; dan
 5. Efektivitas Diplomasi.
- d. Kolom Alokasi 20XX (dalam ribu rupiah).
Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap Prioritas Nasional yang dalam pencapaiannya didukung oleh UO (eselon I) Kementerian/Lembaga pada Tahun 20XX (dalam satuan ribu rupiah).
Contoh:
5.000.000
5. Sasaran Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Program.
- a. Kolom Kode.
Dalam kolom kode, memuat informasi kode nomor dari Sasaran Program yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada Tahun 20XX.
 - b. Kolom Sasaran Program (*Outcome*).
Memuat informasi hasil (*outcome*) yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh unit organisasi kementerian/lembaga.
Contoh:
Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang *up to date* dan akurat di lingkungan U.O. Kemhan
 - c. Kolom Indikator Kinerja Program.
Memuat informasi indikator kinerja utama Program yang terukur.
Contoh:
Persentase satuan kerja yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan U.O. Kemhan.
 - d. Kolom Target 20XX.
Memuat informasi target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga pada Tahun 20XX.
Contoh: 100

- e. Kolom Alokasi 20XX (satuan ditulis dalam ribu rupiah)
Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 20XX. Satuan biaya ditulis dalam ribu rupiah.

Contoh:

Rp. 1.244.411.281,0 ribu (Alokasi biaya untuk sasaran “Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan”).

6. *Output* Program dan Indikator *Output* Program.

- a. Kolom Kode.

Dalam kolom kode, memuat informasi kode nomor dari *Output* Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 20XX.

- b. Kolom *Output* Program.

Memuat informasi *output* yang relevan untuk mencapai sasaran Program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan pada tahun 20XX.

Contoh:

Manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan U.O. Kemhan.

- c. Kolom Indikator *Output* Program.

Memuat informasi indikator utama dari *output* program

Contoh:

Presentase Manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan U.O. Kemhan.

- d. Kolom Target 20XX.

Memuat informasi target yang akan dicapai dari suatu indikator kegiatan yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga pada Tahun 20XX.

Contoh:

100

- e. Kolom Alokasi 20XX (satuan ditulis dalam ribu rupiah).

Memuat informasi alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 20XX. Satuan biaya ditulis dalam ribu rupiah.

Contoh:

Rp. 1.244.411.281,0 ribu (Alokasi biaya untuk sasaran “Program

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan”).

7. Kegiatan dan Pendanaan.

a. Kolom Kode.

Memuat informasi nomor kode Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada Tahun 20XX.

Contoh:

1354

b. Kolom Kegiatan.

Memuat informasi nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada Tahun 20XX.

Contoh:

Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara

c. Kolom Indikasi Pendanaan Tahun 20XX (ribu rupiah).

Memuat informasi indikasi alokasi pendanaan berdasarkan sumber pendanaannya yang mencakup:

- 1) Rupiah Murni;
- 2) PNBPN;
- 3) BLU;
- 4) Pinjaman Luar Negeri;
- 5) Rupiah Murni Pendamping;
- 6) Pinjaman Dalam Negeri;
- 7) Hibah;
- 8) PH;
- 9) SBSN;
- 10) HN; dan
- 11) Total tahun 20XX.

d. Kolom Prakiraan Kebutuhan (dalam ribu rupiah).

Dalam kolom prakiraan kebutuhan (prakiraan maju) memuat informasi prakiraan besaran kebutuhan anggaran untuk kegiatan Tahun 20XX, 20X1, dan 20X2.

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,


BUDI PRIJONO
MAYOR JENDERAL TNI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
 NOMOR 08 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATACARAPENYUSUNANRENCANA KERJA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT APLIKASI DOKUMEN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN
 DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN ANGGARAN 20XX
 REKAP 3: PER-KEGIATAN

- 1. Kementerian/Lembaga : ...
- 2. Program : ...
- 3. Sasaran Program : ...
- 4. Kegiatan : ...
- 5. Unit Organisasi : ...
 (Eselon II)

6. Sasaran Kegiatan

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 20XX	Alokasi 20XX (Ribu)
	Sasaran kegiatan 1.1		
	IKK 1.1.1		
	IKK 1.1.2		
	Sasaran kegiatan 1.2		
	IKK 1.2.1		
	IKK 1.2.2		
Total			

PENJELASAN REKAP 3: PER-KEGIATAN
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Kementerian/lembaga.
Diisi dengan nama kementerian/lembaga yang akan melaksanakan Renja kementerian/lembaga.
Contoh:
Kemhan.
2. Program.
Diisi dengan nama Program yang akan dilaksanakan oleh UO untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.
Contoh:
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan.
3. Sasaran Program.
Diisi dengan hasil (*outcome*) yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan Program yang dilaksanakan oleh UO kementerian/lembaga.
Contoh:
Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang uptodate dan akurat di lingkungan U.O. Kemhan
4. Kegiatan.
Dalam kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada Tahun 20XX.
Contoh:
Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara
5. UO (eselon II).
Diisi dengan nama unit eselon II yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
Contoh:
Pusat Data dan Informasi
6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - a. Kolom Kode
Dalam kolom kode, diisi dengan kode nomor dari Sasaran Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 20XX.
 - b. Kolom Sasaran Kegiatan
Diisi dengan sasaran Kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan

sasaran Renja Pemerintah dan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sasaran tersebut dapat menyatukan KRO prioritas dan KRO Reguler.

Contoh:

Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara;

c. Kolom Indikator Kinerja Kegiatan.

Diisi dengan indikator kinerja utama Kegiatan yang terukur.

Contoh:

- 1) Layanan Internal
- 2) Layanan Data dan Informasi
- 3) Layanan Perkantoran

d. Kolom Target 20XX.

Diisi dengan target yang akan dicapai dari suatu indikator Kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada Tahun 20XX.

Contoh:

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 12

e. Kolom Alokasi 20XX (dalam ribu rupiah).

Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap sasaran Kegiatan yang ditulis dalam satuan ribu rupiah.

Contoh:

Rp. 42.171.310.0

7. Rincian kegiatan.

A. Pemetaan Kegiatan.

1) Kolom Kode.

Dalam kolom nomor, berisi kode nomor dari Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen.

2) Kolom Sasaran Kegiatan/KRO/RO /Komponen.

a) Sasaran kegiatan

Diisi dengan sasaran Kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran Renja pemerintah dan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang dibentuk oleh beberapa KRO (KRO prioritas dan/atau KRO Reguler).

Contoh:

Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara

b) Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Memuat informasi KRO dari Kegiatan kementerian/ lembaga dalam bentuk barang/jasa. Untuk *output* yang berasal dari proyek kementerian/ lembaga yang menjadi Proyek Prioritas nasional, nomenklaturinya disesuaikan dengan proyek kementerian/ lembaga yang menjadi Prioritas Nasional tersebut.

Contoh:

Layanan Internal

c) Rincian Output (opsional).

Memuat informasi tambahan dalam menjabarkan *output* secara lebih detail (a.l. *clustering* berdasarkan lokasi, fokus, tahapan, dsb).

Contoh:

Penyusunan Program, Renja dan Anggaran Pusat Data dan Informasi.

d) Komponen.

Memuat informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari *output*.

Contoh:

Dukungan operasional pertahanan dan keamanan.

3) Kolom Lokasi.

a) Provinsi.

Memuat informasi provinsi dimana Kegiatan dilaksanakan, Lokasi dapat lebih dari satu provinsi atau nasional (apabila dilakukan di seluruh provinsi)

Contoh:

Pusat

b) Kabupaten/Kota.

Memuat kabupaten/kota dimana Kegiatan dilaksanakan, Lokasi dapat lebih dari satu Kabupaten/Kota.

Contoh:

Pusat

4) Kolom Nawacita.

Memuat informasi mengenai pencapaian Nawacita yang didukung oleh KRO Kegiatan.

nawacita:

- a) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- b) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- f) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
- h) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- i) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5) Kolom Prioritas Nasional.

Memuat informasi mengenai Prioritas Nasional yang didukung oleh *Output* prioritas.

6) Program Prioritas.

Memuat informasi mengenai Program Prioritas yang didukung oleh *Output* prioritas.

7) Kegiatan Prioritas.

Memuat informasi mengenai Kegiatan Prioritas yang didukung oleh KRO prioritas.

8) Proyek Prioritas.

Memuat informasi mengenai Proyek Prioritas Nasional yang didukung oleh KRO prioritas.

- 9) Kolom Dukungan (Tematik).
Kolom Program Tematik diisi dengan Program Tematik dari *output* terkait.
- 10) Janji Presiden.
Kolom janji Presiden memuat tentang KRO kegiatan yang mendukung janji Presiden.
- 11) Alokasi.
Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap sasaran. Kegiatan yang ditulis dalam satuan ribu rupiah.

B. Perhitungan Pendanaan (Tahun 20XX dan Prakiraan Maju)

- 1) Kolom Kode.
Dalam kolom nomor, berisi kode nomor dari Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen.
- 2) Kolom Sasaran Kegiatan/KRO/RO /Komponen.
 - a) Sasaran kegiatan
Diisi dengan sasaran Kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran Renja pemerintah dan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang dibentuk oleh beberapa KRO (KRO prioritas dan/atau KRO Reguler).
Contoh:
Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara
 - b) Klasifikasi Rincian Output (KRO).
Memuat informasi KRO dari Kegiatan kementerian/ lembaga dalam bentuk barang/jasa. Untuk output yang berasal dari proyek kementerian/lembaga yang menjadi Proyek Prioritas nasional, nomenklturnya disesuaikan dengan proyek kementerian/lembaga yang menjadi Prioritas Nasional tersebut.
Contoh:
Layanan Internal.

- c) Rincian Output (opsional).
Memuat informasi tambahan dalam menjabarkan output secara lebih detail (a.l. clustering berdasarkan lokasi, fokus, tahapan, dsb).
Contoh:
Penyusunan Program, Renja dan Anggaran Pusat Data dan Informasi.
- d) Komponen.
Memuat informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari output.
Contoh: Dukungan operasional pertahanan dan keamanan.
- 3) Kolom Target/Volume.
Diisi dengan target/volume pencapaian dari suatu sasaran, *output* dan komponen yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun yang direncanakan.
- 4) Kolom Satuan.
Diisi dengan satuan ukur (unit ukur) dari target (a.l. km, paket, dokumen, dan sebagainya).
- 5) Kolom Satuan Biaya (dalam ribu rupiah).
Memuat informasi satuan biaya untuk setiap satu unit ukur.
- 6) Kolom Alokasi Biaya (dalam ribu rupiah).
Memuat informasi jumlah alokasi anggaran untuk sasaran kegiatan/*output/sub-output* dan komponen.
Contoh:
Rp. 9.611.142,0
- 7) Kolom Prakiraan Kebutuhan.
- a) Volume/Target.
Memuat informasi volume/target yang akan dicapai dari sasaran kegiatan dan output dalam 3 (tiga) tahun ke depan.
- b) Alokasi.
Memuat informasi alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang akan dicapai dari sasaran kegiatan dan output dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

C. Sumber Pendanaan.

1) Kolom Kode.

Dalam kolom nomor, berisi kode nomor dari Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen.

2) Kolom Sasaran Kegiatan/KRO/RO /Komponen.

a) Sasaran kegiatan.

Diisi dengan sasaran Kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran Renja pemerintah dan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang dibentuk oleh beberapa KRO (KRO prioritas dan/atau KRO Reguler).

Contoh:

Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara

b) Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Memuat informasi KRO dari Kegiatan kementerian/ lembaga dalam bentuk barang/jasa. Untuk output yang berasal dari proyek kementerian/lembaga yang menjadi Proyek Prioritas nasional, nomenklaturnya disesuaikan dengan proyek kementerian/lembaga yang menjadi Prioritas Nasional tersebut.

Contoh:

Layanan Internal

c) Rincian Output (opsional).

Memuat informasi tambahan dalam menjabarkan output secara lebih detail (a.l. clustering berdasarkan lokasi, fokus, tahapan, dsb).

Contoh:

Penyusunan Program, Renja dan Anggaran Pusat Data dan Informasi.

d) Komponen.

Memuat informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari output.

Contoh:

Dukungan operasional pertahanan dan keamanan.

- 3) Jenis Komponen (Utama/Pendukung).
Memuat informasi klasifikasi jenis dari suatu komponen, termasuk sebagai Komponen Utama atau Komponen Pendukung.
- 4) Kolom Indikasi pendanaan (ribu rupiah)
Memuat indikasi alokasi pendanaan berdasarkan sumber pendanaannya yang mencakup:
 - a) Rupiah Murni;
 - b) PNBPN;
 - c) BLU;
 - d) Pinjaman Luar Negeri;
 - e) Rupiah Murni Pendamping;
 - f) Pinjaman Dalam Negeri;
 - g) Hibah;
 - h) PH;
 - i) SBSN;
 - j) HN; dan
 - k) Total tahun 20XX.

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

BUDI PRIJONO
MAYOR JENDERAL TNI

Paraf:

1. Sesditjen :
2. Dirrenbanghan :
3. Kabag Umum :